

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era modern, *fraud* masih terjadi dengan berbagai macam metode yang dilakukan oleh *fraudster* atau pelaku. *Fraud* merupakan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok demi mendapatkan keuntungan pribadi melalui penyalahgunaan sumber daya atau aset organisasi (Association of Certified Fraud Examiners, 2020). Maraknya kasus *fraud* masih menjadi topik yang dijadikan perhatian utama, khususnya oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW) yang menjadi organisasi pemantau kasus korupsi di Indonesia. Korupsi merupakan salah satu bentuk *fraud*, dimana kasus korupsi masih memiliki tingkat kasus yang masif di Indonesia. Pada tahun 2020, terdapat 444 kasus korupsi yang menyebabkan negara Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 18,6 T (Indonesia Corruption Watch, 2021). Tindakan *fraud* yang masih banyak terjadi dikarenakan adanya beberapa faktor, salah satunya adalah pendeteksian *fraud* yang masih belum efektif.

Dalam penugasannya, auditor diwajibkan untuk menjalankan tugas sesuai dengan standar atau kaidah yang berlaku dalam upaya mewujudkan proses audit yang efektif. Menurut Arens et al. (2017, hlm. 4), kegiatan audit merupakan serangkaian proses pengumpulan dan proses mengevaluasi bukti yang berkaitan dengan informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar yang telah ditetapkan. Auditor juga melaksanakan jasa audit yang diberikan untuk menilai apakah suatu laporan keuangan perusahaan bebas dari kecurangan. Jika dalam penugasan audit terdapat suatu indikasi kecurangan atau *red flags*, auditor harus mencari bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa *fraud* tersebut benar-benar terjadi. Oleh karena itu, peran auditor sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik atau pihak pengguna laporan keuangan perusahaan.

Salah satu bidang auditor yang memiliki peran penting adalah audit investigatif. Sudarmo et al. (2008, hlm. 76) menyatakan bahwa audit investigatif

merupakan kegiatan audit yang difokuskan untuk mengungkap *fraud* sejak adanya indikasi bahwa suatu transaksi melibatkan kecurangan didalamnya. Namun, sekarang ini terdapat beberapa kasus mengenai keterlibatan auditor dalam tindakan *fraud* yang dilakukan perusahaan, sehingga menjadikan auditor sebagai sorotan publik dan mempertanyakan profesi auditor (Indrasti & Sari, 2019). Menurut Lannai & Muslim (2021) pendeteksian *fraud* merupakan serangkaian kegiatan untuk mengidentifikasi keberadaan tindakan pelanggaran yang dapat menyebabkan salah saji pada laporan keuangan.

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) yang didalamnya terdapat *The Auditing Standards Board* (ASB) membentuk *Statement on Auditing Standards* (SAS). SAS No. 1 menyatakan bahwa auditor tidak bertanggungjawab dalam menemukan aktivitas *fraud* atau kesalahan yang dilakukan. Dalam SAS No. 1, auditor hanya bertanggung jawab dalam memperhitungkan kesesuaian antara laporan keuangan dengan ketentuan yang berlaku. Namun, SAS No. 1 akhirnya direvisi pada tahun 1997, dengan penggantinya yaitu SAS No. 82 yang menjelaskan bahwa auditor diberikan tanggung jawab untuk menemukan kesalahan yang menyesatkan pada laporan keuangan, baik kecurangan maupun kelalaian yang menjadi penyebabnya. Hal ini membuat perubahan besar dalam profesi akuntan publik, khususnya dalam SAS No. 99 yang menegaskan bahwa auditor wajib memiliki sikap skeptisisme profesional dalam melakukan prosedur audit untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang diaudit (Moeller, 2016 hlm. 661).


Standar Audit (SA) 240 menjelaskan mengenai Tanggung Jawab Auditor Terkait dengan Kecurangan Dalam Suatu Audit atas Laporan Keuangan, dimana auditor dalam pelaksanaan audit harus menjadikan SA sebagai pedoman utama untuk memperoleh kepercayaan yang cukup dalam menilai laporan keuangan yang terbebas dari salah saji yang menyesatkan atau material. Namun, keterbatasan audit juga tidak dapat dipungkiri. Adanya peluang bahwa kesalahan dalam laporan keuangan tidak dapat ditemukan walaupun prosedur audit sudah dijalankan dengan baik. Dalam penelitian Dasila & Hajering (2019), menyatakan bahwa keterbatasan

ini menimbulkan kesenjangan atau *expectation gap*, yang berarti jasa profesi auditor dapat dipercaya dalam menemukan kesalahan yang dibuat oleh perusahaan dengan pemberian opini audit.

Tindakan *fraud* dapat terjadi karena faktor internal dan eksternal pelaku. Dalam teori *fraud triangle*, dikatakan bahwa *fraud* dapat terjadi karena adanya tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rasionalization*). Tekanan atau *pressure* merupakan faktor internal yang biasanya terjadi karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup pelaku yang tidak dapat dipenuhi jika tidak melakukan kecurangan. Peluang atau *opportunity* merupakan faktor eksternal pelaku yang menyebabkan pelaku melihat berbagai celah untuk melakukan *fraud*. Misalnya, dalam suatu perusahaan dengan pengawasan internal yang kurang baik dapat menjadi peluang untuk pelaku melakukan *fraud*. Rasionalisasi atau *rasionalization* merupakan keadaan dimana pelaku *fraud* melakukan tindak kecurangan karena adanya rasionalisasi bahwa *fraud* itu merupakan tindakan yang biasa terjadi, dikarenakan lingkungan sekitar pelaku juga melakukan tindakan *fraud* (Aprillia et al., 2015).

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) melakukan Survei *Fraud* Indonesia (SFI) dan disajikan dalam bentuk *Report to The Nations* (RTTN), dimana responden dalam survei ini merupakan seseorang yang sudah bersertifikasi CFE, berpengalaman menjadi investigator, atau sebagai pemerhati *fraud* di negara Indonesia. Klasifikasi *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia antara lain adalah korupsi, penyalahgunaan aktiva/kekayaan negara & perusahaan, serta *fraud* laporan keuangan. Anderson et al., (2017, hlm. 8-11) juga menyatakan bahwa ketiga *fraud* tersebut dikelompokkan kedalam *fraud tree* yang membagi *fraud* kedalam tiga (3) bagian utama yaitu: 1) Korupsi, dimana terdapat penyusunan, konflik kepentingan, gratifikasi ilegal, serta pemerasan ekonomi; 2) Penyalahgunaan Aset, dimana *fraud* ini melibatkan aset organisasi/perusahaan berupa kas maupun non kas dengan cara pencurian, penyalahgunaan, atau tindakan ilegal lainnya yang melibatkan aset perusahaan; serta 3) *Fraud* Laporan Keuangan, dimana kesengajaan

salah saji dengan melakukan *overstatement* atau *understatement* informasi kekayaan atau pendapatan perusahaan.



Sumber: Data diolah dari Survei Fraud Indonesia 2016 & 2019, ACFE

Gambar 1. Grafik Fraud Paling Merugikan di Indonesia Tahun 2016 & 2019

Dari grafik diatas, terlihat bahwa ketiga jenis *fraud* yang paling merugikan di Indonesia mengalami fluktuasi jumlah kasus pada data tahun 2016 dan 2019. *Fraud* Laporan Keuangan (LK) mengalami peningkatan yang drastis, pada tahun 2016 terdapat 10 kasus, lalu bertambah menjadi 22 kasus pada tahun 2017. Jenis *fraud* penyalahgunaan aset juga mengalami peningkatan, dari jumlah 41 kasus pada tahun 2016, menjadi 50 kasus pada tahun 2019. Namun, kasus korupsi mengalami penurunan jumlah kasus, dari sebanyak 178 kasus pada tahun 2016, menurun menjadi 167 kasus pada tahun 2019.

Pada tahun 2019, data SFI menunjukkan bahwa kerugian dari ketiga kasus *fraud* tersebut memiliki total kerugian sebesar Rp 873,43 M. Kasus korupsi menduduki peringkat pertama yang menyebabkan kerugian terbesar, yaitu Rp 373,65 M. Sedangkan untuk kasus penyalahgunaan aset mengakibatkan kerugian sebesar Rp 257,52 M dan kasus *fraud* LK mengakibatkan kerugian sebesar Rp 242,26 M. Korupsi merupakan tindakan *fraud* yang paling banyak ditemukan dan

memberikan dampak kerugian yang paling tinggi dari tahun ke tahun. Jack Bologna merumuskan Teori GONE sebagai faktor penyebab *fraud* khususnya tindakan korupsi. Teori GONE terdiri dari: 1) *Greedy*, atau keserakahan para pelaku tindak pidana korupsi; 2) *Opportunity*, atau adanya peluang untuk melakukan korupsi; 3) *Needs*, sikap yang merasa tidak pernah cukup atas apa yang telah dimiliki; serta 4) *Exposes*, pemikiran yang berasumsi bahwa hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi tergolong ringan, sehingga tidak memberikan efek jera. Tindakan korupsi sangat merugikan negara, sedangkan pelaku tindakan korupsi mendapatkan keuntungan yang tinggi dalam melakukan aksi *fraud*. Oleh karena itu, dengan keuntungan yang tinggi dan hukuman yang tidak memberikan efek jera, korupsi menjadi salah satu kasus *fraud* yang sulit diatasi dan menduduki peringkat pertama sebagai kasus terbanyak di Indonesia.

Dalam SFI juga disebutkan bahwa waktu yang diperlukan untuk mendeteksi *fraud* berkisar di 12 bulan sampai 36 bulan dan rata-rata kasus yang terdeteksi terungkap melalui laporan keuangan perusahaan. Dalam pendeteksian kasus *fraud*, jabatan pelaku juga menentukan seberapa lama kasus *fraud* dapat terungkap. Sebanyak 85,9% kasus *fraud* yang dilakukan karyawan dapat dideteksi di tahun pertama masa audit atau dalam jangka waktu 12 bulan. Namun, semakin tinggi jabatan pelaku *fraud*, maka akan semakin sulit untuk dideteksi lebih awal (Association of Certified Fraud Examiners, 2020).

Kasus gagal audit masih terjadi, khususnya di Indonesia. Belum lama, Akuntan Publik (AP) Kasner Sirumpea selaku auditor PT Garuda Indonesia Tbk yang di naungi Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan melakukan kelalaian atas proses audit PT Garuda Indonesia Tbk pada periode audit 2018. Dalam kasus ini, auditor melanggar SA 315 dengan mengabaikan *revenue recognition* meskipun belum ada aliran kas yang masuk ke perusahaan. Selain itu, auditor melanggar SA 500 dimana auditor belum mendapatkan bukti yang cukup untuk menyatakan opini dan penilaian perlakuan akuntansi sesuai dengan perjanjian transaksi. Auditor juga melanggar SA 560 dimana auditor tidak mempertimbangkan kejadian setelah tanggal pelaporan

keuangan. Sehingga KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan diberikan sanksi dan disarankan untuk mengevaluasi standar pengendalian mutu di KAP (CNN Indonesia, 2019). Seorang auditor bertanggung jawab untuk memiliki sikap skeptisisme profesional dan kompetensi yang memadai dalam melaksanakan prosedur audit, dengan tujuan memperoleh bukti audit yang cukup dan relevan. AP Kasner Sirumpea telah mendapatkan gelar *Certified Public Accountant (CPA)*, dimana gelar ini didapatkan oleh seseorang yang kompeten dan telah memenuhi kualifikasi tertentu. Ketika auditor memiliki skeptisisme profesional yang tinggi, kompetensi memadai dan mematuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik beserta regulasi audit yang berlaku, seharusnya auditor dapat mendeteksi kesalahan perusahaan dengan mengevaluasi bukti audit secara mendalam. Namun pada kasus ini, AP Kasner Sirumpea tidak dapat menjalankan skeptisisme profesional dan tidak mampu memaksimalkan penggunaan kompetensi yang ia miliki, sehingga gagal mendeteksi kesalahan PT Garuda Indonesia Tbk mengenai pengakuan pendapatan meskipun belum ada aliran kas yang masuk ke dalam perusahaan. Seharusnya, hal tersebut menjadi temuan audit yang membutuhkan konfirmasi pihak perusahaan dan membutuhkan evaluasi atau pengujian mendalam mengenai bukti audit.

PT Sunprima Nusantara Pembiayaan atau dikenal dengan SNP *Finance* merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembiayaan atau penyediaan kredit untuk pembelian barang rumah tangga. SNP *Finance* diduga melakukan penggelapan dan pencucian uang, penipuan, serta pemalsuan dokumen. Pada tahun 2018, SNP *Finance* yang menerima fasilitas kredit modal kerja dari 14 bank mengalami kredit macet sebesar Rp 4,07 T. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanksi kepada SNP *Finance* berupa pembekuan izin kegiatan usaha. Selain itu, Akuntan Publik (AP) Marlinna dan Merliyana Syamsul selaku auditor PT SNP *Finance* dinyatakan melanggar standar audit dalam pelaksanaan proses audit SNP *Finance* tahun buku 2012-2016 karena beberapa hal, yaitu belum memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat atas akun piutang pembiayaan konsumen, gagal dalam mendeteksi dan memberikan respon atas risiko kecurangan serta belum

mengimplementasikan pengendalian sistem informasi terkait data nasabah dan keakuratan jurnal piutang pembiayaan (CNN Indonesia, 2018).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai bahwa Akuntan Publik (AP) Marlinna dan Merliyana Syamsul melanggar Standar Audit dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 yang memuat tentang larangan untuk KAP dan AP yaitu: 1) memiliki atau menjadi *partner* pada lebih dari satu KAP; 2) menjadi pejabat negara atau kewenangan pemerintahan lainnya selagi menjadi auditor; 3) mendapatkan imbalan jasa bersyarat; 4) mendapatkan atau memberikan komisi; serta 5) melakukan dan membantu manipulasi atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa audit. Meskipun telah diatur dengan jelas, AP Marlinna dan Merliyana Syamsul melakukan salah satu pelanggaran, yaitu membantu perusahaan dalam melakukan manipulasi dan memalsukan data yang berkaitan dengan jasa audit yang diberikan. Sedangkan, Akuntan Publik (AP) Marlinna yang merupakan salah satu auditor SNP *Finance* telah meraih *Certified Public Accountant (CPA)* dan terdaftar di IAPI dari tahun 2011. Dengan pengalaman dan kompetensi yang dimiliki auditor, maka seharusnya kasus *fraud* yang terjadi di SNP *Finance* dapat dideteksi. Namun, pada kenyataannya AP Marlinna tidak dapat mendeteksi *fraud*. Artinya, ketika auditor memiliki pengalaman audit diatas 3 (tiga) tahun dan telah mendapatkan gelar CPA sebagai kompetensi auditor, tidak dapat menjamin bahwa auditor tersebut mampu mendeteksi *fraud*. Penyebab lainnya, terdapat kemungkinan bahwa AP tidak mempertimbangkan Standar Audit (SA) 700 dalam merumuskan opini audit laporan keuangan.

Dengan adanya lonjakan kasus *fraud* dan kasus gagal audit, auditor masih mengalami berbagai kesulitan saat mencoba mengungkap tindak kecurangan saat adanya *red flags*. Menurut Pemanjun & Dwirandra (2019), ketidakmampuan auditor dalam pendeteksian *fraud* ini dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah kepribadian auditor, etika auditor dan sikap skeptisme auditor. Selain itu, faktor eksternal yang dimaksud adalah tugas audit dan pelatihan audit. Oleh karena itu, auditor harus memiliki kemampuan

penunjang dalam mendeteksi *fraud* dan kemampuan tersebut dapat dipengaruhi oleh skeptisisme profesional, pengalaman auditor, serta kompetensi yang dimiliki auditor.

Penelitian ini menggunakan penelitian Yuniati & Banjarnahor (2019) sebagai acuan penelitian yang menunjukkan bahwa variabel Skeptisisme Profesional dan Pengalaman Auditor memiliki pengaruh positif terhadap *Fraud Detection*. Adapun kebaruan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah melakukan penambahan variabel kompetensi sebagai variabel yang diuji untuk melihat kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* dengan pengambilan objek penelitian auditor di KAP wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Pengambilan objek wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan karena dalam penelitian Yuniati & Banjarnahor (2019) menyarankan untuk melakukan penelitian di daerah yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi. Dilansir dari data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), DKI Jakarta menduduki posisi kelima dari seluruh provinsi di Indonesia (Cahyono, 2020). Peneliti mengambil kedua wilayah tersebut karena berdasarkan fenomena yang ada, dengan auditor PT Garuda Indonesia yang berada di Jakarta Selatan dan auditor SNP *Finance* yang berada di Jakarta Pusat.

Dalam SA 240, seorang auditor harus memiliki skeptisisme profesional selama melakukan proses audit untuk menyadari kesalahan material yang disebabkan oleh kecurangan sehingga auditor dapat mempertimbangkan keandalan informasi yang dijadikan bukti audit. Skeptisisme profesional itu sendiri merupakan sikap auditor yang didalamnya terdapat sikap yang selalu mengevaluasi bukti audit dan selalu mempertanyakan mengenai bukti audit (Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia, 2013). Penelitian Said & Munandar (2018) menyatakan bahwa skeptisisme profesional berpengaruh terhadap *fraud detection*. Hal ini dikarenakan *fraud* selalu disembunyikan oleh pelaku, sehingga skeptisisme profesional sangat dibutuhkan untuk menguji laporan keuangan klien. Skeptisisme profesional juga penting dalam mempertimbangkan dan menilai risiko kecurangan untuk memberikan keyakinan memadai atas laporan keuangan yang bebas dari salah saji material. Sedangkan, penelitian Ranu & Merawati (2017) mendapatkan hasil

bahwa skeptisisme profesional tidak berpengaruh terhadap *fraud detection*. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam upaya pendeteksian *fraud*, tidak hanya menggunakan skeptisisme profesional. Namun, dengan segala upaya yang baik dan sesuai dengan standar, auditor juga dapat mendeteksi adanya *fraud*. Integritas juga berperan penting, karena integritas yang ditanamkan dalam diri auditor akan membuahkan hasil laporan keuangan yang memiliki kualitas dan tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan.

Pengalaman audit diartikan sebagai aktivitas audit yang sudah pernah dijalani oleh seorang auditor. Dimana, dengan adanya pengalaman yang cukup banyak, auditor dapat lebih memahami informasi dalam laporan keuangan. Dalam penelitian Ranu & Merawati (2017) menyatakan bahwa pengalaman auditor terdapat pengaruh positif terhadap *fraud detection*. Hal ini dikarenakan jika auditor memiliki banyak pengalaman, maka diasumsikan bahwa auditor akan lebih cepat mendeteksi kecurangan. Jika auditor memiliki pengalaman yang memadai diperkirakan akan memiliki kemampuan mendeteksi gejala kecurangan dengan baik. Sedangkan, penelitian Indrasti & Sari (2019) menyatakan bahwa pengalaman auditor tidak memiliki pengaruh terhadap *fraud detection*. Hal ini dapat terjadi karena pengalaman auditor bukan hal yang menjadi indikator utama keberhasilan pendeteksian *fraud*. Pengalaman auditor juga belum tentu dapat dimanfaatkan dengan maksimal, sehingga mampu menurunkan potensi pendeteksian *fraud*.

Kompetensi merupakan pemahaman atau pengetahuan yang dibutuhkan oleh auditor untuk menjalankan proses audit. Dalam penelitian Sulistyowati & Supriyati (2015), menyatakan bahwa kompetensi auditor memiliki pengaruh terhadap *fraud detection*. Hal ini dikarenakan jika auditor memiliki kompetensi tinggi, maka semakin tinggi tingkat pendeteksian *fraud*, karena kompetensi yang tinggi dapat berdampak baik saat auditor melaksanakan penugasan audit khususnya dalam pendeteksian kecurangan atau salah saji laporan keuangan. Kompetensi auditor yang tinggi dipercaya akan membuat auditor lebih mampu menjalankan pemeriksaan yang cermat dan mendalam, sehingga opini audit yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan dalam penelitian Atmaja (2016),

kompetensi auditor tidak berpengaruh terhadap *fraud detection* karena kompetensi yang tinggi tidak menentukan tingkat kemampuan auditor dalam mendeteksi *fraud* juga tinggi. Hal ini dapat dipengaruhi karena modus *fraud* yang semakin berkembang, sehingga auditor membutuhkan kompetensi yang spesifik dalam pendeteksian *fraud*, misalnya sistem informasi teknologi. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk mengkaji ulang penelitian pengaruh skeptisisme profesional, pengalaman auditor dan kompetensi auditor terhadap *fraud detection*.

1.2 Permusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Skeptisisme Profesional berpengaruh signifikan terhadap *Fraud Detection*?
2. Apakah Pengalaman Auditor berpengaruh signifikan terhadap *Fraud Detection*?
3. Apakah Kompetensi Auditor berpengaruh signifikan terhadap *Fraud Detection*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Skeptisisme Profesional terhadap *Fraud Detection*.
2. Untuk mengetahui pengaruh Pengalaman Auditor terhadap *Fraud Detection*.
3. Untuk mengetahui pengaruh Kompetensi Auditor terhadap *Fraud Detection*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam literatur ilmiah yang dapat digunakan sebagai bahan referensi pada penelitian mengenai *Fraud Detection*. Penelitian ini disusun untuk memperluas penelitian Yuniati & Banjarnahor (2019) bahwa variabel Skeptisisme Profesional dan Pengalaman Auditor mempengaruhi *Fraud Detection* dan penelitian diduga akan lebih kuat jika menambahkan variabel Kompetensi Auditor.

2. Manfaat Praktis

a. Kantor Akuntan Publik (KAP)

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi KAP untuk lebih memperhatikan dan mengawasi penugasan audit yang dijalani oleh Akuntan Publik (AP), untuk mengatasi kemungkinan adanya praktik kecurangan dalam proses audit dan menjamin Sistem Pengendalian Mutu sesuai dengan SA 220.

b. Akuntan Publik (AP)

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada akuntan publik atau auditor dalam penggunaan skeptisisme profesional dan meningkatkan pengalaman serta kompetensi auditor dalam pendeteksian kecurangan laporan keuangan, dengan melakukan pengujian mendalam atas bukti audit dan mengidentifikasi kebenaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan klien.